



BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT  
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT  
NOMOR 24 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2021-2026

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 123 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Penetapan Renstra Perangkat Daerah dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013 Nomor 12);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 Nomor 6);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2021-2026

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Tanjung Jabung Barat sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah.
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga Negara secara minimal.

10. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.
11. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
12. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
13. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
14. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
15. Kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
16. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
17. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).
18. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
19. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.

## BAB II

### TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Tujuan penetapan Renstra Perangkat Daerah adalah untuk menjamin strategi, kebijakan, tujuan, sasaran, dan program, yang termuat dalam Renstra Perangkat Daerah disusun

berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026, dalam rangka pencapaian visi dan misi Bupati.

### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Dasar kegunaan Renstra Perangkat Daerah
- b. Penetapan Renstra
- c. Evaluasi dan Pelaporan hasil Renstra Perangkat Daerah

## BAB III

### DASAR KEGUNAAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

#### Pasal 4

Renstra Perangkat Daerah digunakan untuk :

- a. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah;
- b. Sebagai pedoman penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- c. Sebagai dasar penyusunan Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah;
- d. Sebagai dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan Perangkat Daerah.

## BAB IV

### PENETAPAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

#### Pasal 5

- (1) Renstra Perangkat Daerah yang ditetapkan adalah Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah yang telah mendapat pengesahan dari Bupati dan disampaikan kepada Perangkat Daerah kepada kepala BAPPEDA;
- (2) Renstra Perangkat Daerah yang ditetapkan meliputi pendahuluan, gambaran pelayanan Perangkat Daerah, permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, rencana program dan kegiatan serta pendanaan, kinerja penyelenggaraan bidang urusan dan penutup;
- (3) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB V

### EVALUASI DAN PELAPORAN HASIL RENSTRA

#### PERANGKAT DAERAH

##### Pasal 6

- (1) Perangkat Daerah melaksanakan evaluasi terhadap hasil Renstra-nya dengan menggunakan Formulir E.80. Evaluasi terhadap Hasil Renstra Perangkat Daerah Kabupaten.
- (2) Dengan menggunakan hasil evaluasi Renstra Perangkat Daerah, Perangkat Daerah setiap bulan Januari melaporkan hasil evaluasi kepada bupati melalui Kepala BAPPEDA kabupaten.

## BAB VI

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

##### Pasal 7

- (1) Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perencanaan dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pemberian pedoman, bimbingan, supervisi, fasilitasi, konsultasi dan evaluasi.

## BAB VII

### KETENTUAN PERALIHAN

##### Pasal 8

- (1) Apabila masa jabatan Bupati berakhir dan RPJMD untuk periode selanjutnya belum terbentuk, maka untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan RKPD, dapat mengacu kepada RPJMD Tahun 2021-2026 dan Renstra Perangkat Daerah 2021-2026.
- (2) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan menghindari kekosongan rencana pembangunan Daerah, Bupati pada tahun terakhir masa jabatannya menyusun RKPD.

- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun APBD tahun pertama periode masa jabatan Bupati berikutnya.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal  
pada tanggal 23 - 09 - 2021


BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT



ANWAR SADAT

Diundangkan di Kuala Tungkal  
pada tanggal 23 - 09 - 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



AGUS SANUSI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2021  
NOMOR 24

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT  
NOMOR      TAHUN 2021  
TENTANG  
PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT  
DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT  
TAHUN 2021-2026

Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2021-2026 yang ditetapkan sebagai berikut:

1. RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH
2. RENSTRA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
3. RENSTRA INSPEKTORAT
4. RENSTRA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
5. RENSTRA DINAS KESEHATAN
6. RENSTRA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
7. RENSTRA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
8. RENSTRA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
9. RENSTRA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
10. RENSTRA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
11. RENSTRA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
12. RENSTRA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
13. RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
14. RENSTRA DINAS KETAHANAN PANGAN
15. RENSTRA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
16. RENSTRA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
17. RENSTRA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
18. RENSTRA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
19. RENSTRA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
20. RENSTRA DINAS SOSIAL
21. RENSTRA DINAS TENAGA KERJA
22. RENSTRA DINAS PERHUBUNGAN
23. RENSTRA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
24. RENSTRA DINAS PERIKANAN
25. RENSTRA DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
26. RENSTRA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
27. RENSTRA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
28. RENSTRA BADAN PENDAPATAN DAERAH
29. RENSTRA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
30. RENSTRA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
31. RENSTRA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
32. RENSTRA KECAMATAN TUNGKAL ILIR
33. RENSTRA KECAMATAN BETARA
34. RENSTRA KECAMATAN PENGABUAN
35. RENSTRA KECAMATAN MERLUNG

36. RENSTRA KECAMATAN TUNGKAL ULU
37. RENSTRA KECAMATAN SEBERANG KOTA
38. RENSTRA KECAMATAN BRAM ITAM
39. RENSTRA KECAMATAN KUALA BETARA
40. RENSTRA KECAMATAN SENYERANG
41. RENSTRA KECAMATAN MUARA PAPALIK
42. RENSTRA KECAMATAN RENAH MENDALUH
43. RENSTRA KECAMATAN TEBING TINGGI
44. RENSTRA KECAMATAN BATANG ASAM

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,



ANWAR SADAT